



# PERLINDUNGAN HAK PENDIDIKAN ANAK TERLANTAR MENURUT UNDANG UNDANG PERLINDUNGAN ANAK

**Amanda Tikha Santriati**

Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdhlatul Ulama' (STAINU) Madiun  
amandatikha@gmail.com

## **Abstrak**

Anak merupakan tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan Negara pada masa depan. Setiap anak juga berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya. Sebagai Negara Hukum, Indonesia mempunyai peraturan Undang-undang yang berkaitan dengan perlindungan anak di antaranya, UUD 1945 Pasal 34 ayat (1) dan UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Dengan undang-undang tersebut di atas sudah sangatlah kuat untuk menjamin hak-hak anak terlantar khususnya dalam hal hak pendidikan.

**Kata Kunci:** Hak Pendidikan, Anak Terlantar

## **PENDAHULUAN**

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945) dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Dari sisi

kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.<sup>1</sup>

Merujuk dari Kamus Umum Bahasa Indonesia mengenai pengertian anak secara etimologis diartikan dengan manusia yang masih kecil ataupun manusia yang belum dewasa.<sup>2</sup> Menurut R.A. Kosnan “Anak-anak yaitu manusia muda dalam umur muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh untuk keadaan sekitarnya”. Kemudian, Romli Atmasasmita, menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang masih dibawah usia tertentu dan belum dewasa serta belum kawin. Dalam Hukum Positif Indonesia juga memberikan Pengertian anak, seperti dalam Undang-Undang tentang Perlindungan Anak Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 (Selanjutnya disebut UU Perlindungan Anak), berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) UU Perlindungan Anak, Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.<sup>3</sup>

Berkaitan dengan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM), hak asasi anak kembali menjadi perhatian yang selama ini belum mendapat perhatian serius mengingat masih banyaknya kasus-kasus yang menimpa anak di Indonesia.

Sedangkan negara Indonesia adalah negara yang sedang berkembang dalam semua aspek, seharusnya lebih memperhatikan sumber daya manusia dan melindungi hak asasi manusia agar dapat menjadi aset bangsa yang bisa diandalkan dan digunakan untuk membangun negara ini menjadi negara yang sejahtera.

Sebagai ciri Negara Hukum, Indonesia telah mempunyai perangkat hukum guna melindungi anak-anak Indonesia, di antaranya adalah :

- a) Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945

---

<sup>1</sup> Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

<sup>2</sup> W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1984), 25.

<sup>3</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 Ayat (1)

- b) Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak
  - c) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
  - d) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
  - e) Kepres No.77 Tahun 2003 Tentang Komisi Perlindungan Anak
- Melihat aturan mengenai Perlindungan Anak sebagaimana termaktub dalam Pasal 34 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi sebagai berikut : “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara”.<sup>4</sup>

Dengan jelas ditegaskan bahwa UUD di Indonesia telah mengatur mengenai anak-anak terlantar. Anak-anak terlantar yang dimaksud adalah anak-anak yang dibawah usia 18 tahun yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosialnya. Selanjutnya yang di maksud dipelihara oleh negara adalah negaralah yang wajib memelihara anak-anak terlantar serta memberikan perlindungan yang penuh terhadap hak-hak nya, seperti memberikan hak pendidikan, hak mendapatkan tempat tinggal yang layak serta menjamin terpenuhinya hak- hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.

Dari landasan di atas sangat jelas bahwasannya Indonesia telah membuat aturan yang sangat bisa untuk dimintai pertanggung jawaban terkait persoalan mengapa sampai saat ini masih banyak anak-anak terlantar dan hak pendidikannya juga belum terpenuhi oleh Negara, karena jelas bahwasannya Negara mempunyai peran yang sangat fital dalam hal menjamin hak setiap warga Negara khususnya hak pendidikan anak terlantar karena Negara yang mempunyai instrumen regulasi dan legal eksekutor untuk melindungi anak terlantar

## **ANAK TERLANTAR DILINDUNGI OLEH NEGARA**

Terlantar berasal dari kata lantar yang memiliki arti tidak terpelihara, terbenkakai, dan tidak terurus.<sup>5</sup> Bentuk anak terlantar pada umumnya ditemukan dalam kondisi gizi buruk, kurang gizi, tidak mendapatkan

---

<sup>4</sup> Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

<sup>5</sup> W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Cet. ke-5 (Jakarta: Balai Pustaka,1976),564

perawatan kesehatan yang memadai, pemaksaan anak menjadi pengemis atau pengamen, anak jalanan, buruh pabrik, pembantu rumah tangga (PRT), pemulung, dan jenis pekerjaan lain yang membahayakan pertumbuhan dan perkembangan anak.<sup>6</sup> Akan tetapi tidak menutup kemungkinan orang tua yang tidak memperhatikan anaknya, dapat termasuk orang-orang yang menelantarkan anak, seperti membiarkan anaknya meminta-minta uang di jalanan.

Menurut literatur Internasional, ketelantaran anak secara umum dibagi dalam dua kelompok, yaitu:

1. Ketelantaran yang disebabkan kondisi keluarga yang miskin, tetapi hubungan sosial dalam keluarga normal
2. Ketelantaran yang disebabkan kesengajaan, gangguan jiwa dan atau ketidak mengertian keluarga/orang tua, atau hubungan dalam keluarga tidak normal.<sup>7</sup>

Seorang anak dikatakan terlantar bukan kerana ia sudah tidak memiliki salah satu orang tua atau keduanya. Anak terlantar adalah anak-anak yang karena suatu sebab tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya dengan wajar, baik rohani, jasmani, maupun sosial. Terlantar disini juga dalam pengertian ketika hak-hak anak tumbuh kembang secara wajar, hak anak untuk memperoleh pendidikan yang layak, dan hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan memadai tidak terpenuhi karena kelalaian, ketidak mengertian orang tua, karena ketidak mampuan, atau karena kesengajaan.<sup>8</sup>

Berbicara tentang anak terlantar dapat ditemukan aturan-aturan yang mendasari terbentuknya perlindungan anak terlantar diawali aturan dari Pasal 34 ayat (1), UUD 1945 disebutkan bahwasannya : “ Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh Negara”.<sup>9</sup>

Hal ini mengandung makna bahwa anak adalah subjek hukum dari hukum nasional yang harus dilindungi, dipelihara dan dibina untuk mencapai kesejahteraan anak. Dengan kata lain, anak tersebut merupakan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat Terhadap pengertian

---

<sup>6</sup> Abu Harairah, *Kekerasan Terhadap Anak*, cet. Ke-1 (Bandung: Nuansa, 2006), 55.

<sup>7</sup> Ibid, hlm. 56.

<sup>8</sup> <http://www.kompas.com/anak-terlantar/0508/04/opini/1916312.html> diakses tanggal 17 juni 2020

<sup>9</sup> Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945

anak menurut UU1945 ini, Irma Setyowati Soemitri, menjabarkan sebagai berikut:

Ketentuan UUD 1945, ditegaskan pengaturanya dengan” dikeluarkanya UU No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, yang berarti makna anak (pengertian tentang anak) yaitu seseorang yang harus memperoleh hak-hak yang kemudian hak-hak tersebut dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar baik secara rahasia, jasmaniah, maupun sosial, atau anak juga berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosial. Anak juga berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik<sup>10</sup>.”semasa dalam kandungan maupun sesudah ia dilahirkan

Dengan jelas ditegaskan di atas bahwasannya UUD 1945 sebagai konstitusi negara sudah mengatur mengenai hak anak terlantar. Yang mana anak terlantar wajib dipelihara oleh negara dengan cara memenuhi semua hak- haknya dan memberikan kesempatan untuk mereka agar dapat hidup berkembang sesuai dengan harkat dan martabat sebagai seorang anak khususnya dan menjadi penerus bangsa dan negara umumnya. Kemudian yang dimaksud dipelihara oleh negara adalah negaralah yang wajib memelihara anak terlantar serta memberikan perlindungan yang penuh terhadap hak-hak nya, seperti memberikan hak pendidikan, hak mendapatkan tempat tinggal yang layak serta menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan..

Sedangkan pengertian anak terlantar yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (3) UU No. 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak yang berbunyi:

“Anak Terlantar adalah Anak yang berdasarkan penetapan pengadilan ditetapkan sebagai anak terlantar, atas pertimbangan anak tersebut tidak terpenuhi dengan wajar kebutuhannya, baik secara rohaniah, jasmaniah, maupun sosial disebabkan :

- a. Adanya kesalahan, kelalaian, dan atau ketidakmampuan orang tua, wali atau orang tua asuhnya atau,

---

<sup>10</sup> <http://edukasi.kompasiana.com/2012/05/15/definisi-anak-463129.html> diakses tanggal 17 juni 2020

- b. Statusnya sebagai anak yatim piatu atau tidak ada orang tuanya”.<sup>11</sup>

Pengertian anak menurut UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang berbunyi:

Anak adalah seorang yang belum berusia 18 Tahun termasuk” anak yang masih dalam kandungan. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta<sup>12</sup>. “mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi

Kemudian pengertian lainnya terkait anak terlantar juga termaktub dalam BAB I Pasal 1 UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang berbunyi :

Anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya”<sup>13</sup>. “secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial

Dari uraian di atas dapat diartikan bahwasannya anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya baik kebutuhan fisik yang manakebutuhan fisik itu adalah kebutuhan makan, pakaian, berobat, dan lain sebagainya.

Selanjutnya kebutuhan mental adalah pemberian kasih sayang, rasa aman, dan pendidikan mental yang seharusnya mereka dapatkan dengan seutuhnya, lalu kebutuhan spiritual yaitu mereka dibebaskan untuk memeluk agama yang diyakini tanpa adanya paksaan dan dapat melaksanakan kegiatan agamanya. Selanjutnya kebutuhan sosial yaitu, anak terlantar berhak mendapatkan lingkungan yang baik agar dapat bersosialisasi dengan masyarakat dan pemberian pengajaran yang baik agar dapat menjadi makhluk yang berakhlak dan cerdas dalam bersosial.

---

<sup>11</sup> Pasal 1 ayat (3) UU No. 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak.

<sup>12</sup> UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

<sup>13</sup> BAB I Pasal 1 UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

## LANDASAN YURIDIS NEGARA MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HAK PENDIDIKAN

Berbicara tentang Hak, Hak asasi manusia berasal dari istilah *droits de l'home* (Bahasa Prancis), *human rights* (Bahasa Inggris), *menselijke rechten* (Bahasa Belanda), serta *fitrah* (Bahasa Arab). Secara istilah hak asasi diartikan sebagai makhluk ciptaan Tuhan, dan hak tersebut dibawa manusia sejak lahir ke muka bumi sehingga hak tersebut bersifat fitri (kodrati), bukan merupakan pemberian manusia atau Negara.<sup>14</sup>

Di dalam batang tubuh UUD 1945 terdapat lima butir yang membahas tentang HAM salah satunya adalah mendapatkan pengajaran yang berbunyi :

Setiap warga negara Indonesia juga mempunyai hak untuk” mendapatkan pendidikan agar dapat meningkatkan taraf hidupnya. Hal ini tertuang dalam Pasal 31 yang berbunyi, “ tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran”. Kata pengajaran disini harus diartikan sebagai pendidikan yang merupakan istilah yang lebih luas dari sekedar pengajaran. Pengambilan arti pendidikan untuk istilah pengajaran ini telah dituangkan di dalam UU yang menjadi produk hukum pelaksanaannya yakni UU No. 2 Tahun 15.1989 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

Untuk mengetahui apakah peraturan perundang-undangan negara Indonesia sudah menjamin dan mengatur upaya perlindungan hukum terhadap hak-hak setiap warga negaranya untuk memperoleh pendidikan dasar hendaknya terlebih dahulu kita bahas mengenai apakah itu pendidikan dasar.

Berdasarkan Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada pasal 17 ayat (1) dan (2) antara lain menyebutkan:<sup>16</sup>

- (1) Pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah.

---

<sup>14</sup> Moh Mahfud MD, Dasar Dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia, Cet. ke-2 (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2001), hlm. 127.

<sup>15</sup> Ibid, 132-133

<sup>16</sup> Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, LN No. 78, TLN 4301

- (2) Pendidikan dasar berbentuk sekolah dasar (SD) dan madrasah ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta sekolah menengah pertama (SMP) dan madrasah tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat. Dari kedua ayat diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pendidikan dasar adalah pendidikan yang dilakukan sebelum memasuki pendidikan menengah dan dilakukan di tingkat sekolah dasar (6 tahun) dan sekolah menengah pertama (3 tahun).

Perlindungan anak dalam bidang pendidikan. Pemerintah wajib menyelenggarakan pendidikan dasar minimal 9 (sembilan) tahun untuk semua anak. Pendidikan sebagaimana dimaksud di atas diarahkan pada : pengembangan sikap dan kemampuan kepribadian anak, bakat, kemampuan mental dan fisik sampai mencapai potensi mereka yang optimal, pengembangan penghormatan atas hak asasi manusia dan kebebasan asasi, pengembangan rasa hormat terhadap orang tua, identitas budaya, bahasa dan nilai-nilainya sendiri, nilai-nilai nasional di mana anak bertempat tinggal, dari mana anak berasal, dan peradaban-peradaban yang berbeda-beda dari peradaban sendiri, persiapan anak untuk kehidupan yang bertanggung jawab, dan pengembangan rasa hormat dan cinta terhadap lingkungan hidup.

Pemberlakuan pendidikan dasar secara gratis ini diambilkan dari sektor perolehan dana dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah sebesar 20%, jadi diharapkan adanya kerjasama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pemenuhan pendidikan dasar bagi warga negara Indonesia.

Setelah kita membahas tentang batasan pendidikan dasar maka sekarang kita akan melihat apakah perundang-undangan Negara Indonesia yang ada telah mampu memberikan jaminan dan mengatur perlindungan hukum warga negaranya untuk memperoleh hak atas pendidikan dasar di negaranya sendiri. Dilihat dari Peraturan Perundang-undangan yang paling tinggi di Negara Indonesia yaitu Undang Undang Dasar 1945 (sebelum atau setelah diamandemen) maka di dalam Pembukaannya (Preambule) alinea ke empat tertulis: "Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia



yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial,..”

Dari penggalan alinea keempat tersebut diatas maka sejak saat dideklarasikannya kemerdekaan oleh Ir. Soekarno dan Bung Hatta maka Indonesia sudah bercita-cita untuk meningkatkan kecerdasan bangsanya, dari Pembukaan Undang Undang Dasar 1945 (sebelum amandemen) kemudian diikuti oleh pasal 31 yaitu:<sup>17</sup>

- (1) Tiap-tiap warga Negara berhak mendapat pengajaran.
- (2) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional, yang diatur dengan Undang-undang.

Selanjutnya Dalam hal perlindungan anak seperti apa yang telah dijelaskan sebelumnya, pemerintah pun memang telah diamanatkan untuk mengurus anak-anak terlantar, yaitu anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spritiual, maupun sosial.<sup>18</sup> Hal ini dituangkan dalam Pasal 34 Ayat 1 UUD 1945 yang berbunyi “Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara.” Ayat tersebut secara garis besar memberikan dasar pemikiran bahwa negara wajib untuk memelihara dan memberikan perlindungan terhadap anak yang hak-haknya tidak terpenuhi (terlantar) untuk mendapatkan perlindungan serta pemenuhan atas hak-haknya sebagai anak.

Lebih lanjut lagi, Peran pemerintah dalam mewujudkan perlindungan terhadap anak juga diatur dalam UU Perlindungan Anak Pasal 21 Ayat (1) yang berbunyi “Negara, Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati pemenuhan Hak Anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran dan kondisi fisik dan/atau mental.”, Pasal 21 Ayat (2) yang berbunyi “Untuk menjamin pemenuhan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), negara berkewajiban untuk memenuhi, melindungi, dan menghormati Hak Anak.”, Pasal 23 Ayat (1) yang menyatakan bahwa “Negara, Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin perlindungan, pemeliharaan dan kesejahteraan Anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban Orang Tua, Wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab

<sup>17</sup> Undang-Undang Dasar 1945, Psl 31 sebelum diamandemen.

<sup>18</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 Ayat (6).

terhadap Anak.”, dan Pasal 23 Ayat (2) yang berbunyi “Negara, Pemerintah dan Pemerintah Daerah mengawasi penyelenggaraan Perlindungan Anak.”

Namun dalam praktiknya, Peran Pemerintah seperti yang tertulis dalam Pasal 34 Ayat 1 UUD NRI 1945 bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara dan adanya UU Perlindungan Anak nampaknya tidaklah terealisasi dengan baik. Dalam realitanya, tidak sedikit dijumpai fakta bahwa anak tak selalu mendapatkan haknya secara penuh, banyak dari mereka yang tidak dapat pendidikan dan perlindungan yang layak. Jelas anak dan pendidikan adalah dua hal yang berkaitan sangat erat. Tak sedikit dari mereka mengemis dijalanan, dikolong jembatan atau plosokplosok ibu kota untuk mengamen demi mencari uang guna mempertahankan hidupnya di usia yang sangat belia yang tidak seharusnya seorang anak diperkerjakan atau bekerja seperti itu, menghabiskan waktu mereka mengorbankan waktu bermain, belajar, sekolah dan pastinya menguras tenaga hanya untuk sesuap nasi di kehidupan jalanan yang kejam dan mengancam nyawa. Tak sedikit dari mereka disiksa oleh preman baik secara fisik maupun mental.

Data dari KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia) dalam websitenya menyebutkan bahwa terdapat 6.192 anak di seluruh Indonesia yang memiliki permasalahan sosial dan dalam situasi darurat (Anak Terlantar, Anak dalam Keadaan Darurat, Anak Korban Bencana) dan terdapat 3.440 anak di seluruh Indonesia yang merupakan korban penelantaran Ekonomi (Hak Nafkah), terdapat 3.440 anak di seluruh Indonesia yang merupakan korban penelantaran Ekonomi (Hak Nafkah).<sup>19</sup>

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 atas perubahan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Hak-Hak anak telah dituangkan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Pasal 4 sampai dengan Pasal 18 yang menjelaskan hak-hak dasar bagi anak dan dimulai dari pengertian Hak hidup yang merupakan hak-hak dasar yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Esa yang telah melekat dan dimiliki oleh manusia sejak manusia itu lahir guna menjalani hidup, tumbuh dan berkembang layaknya sebagai manusia dan mereka (anak) juga memiliki hak untuk bebas dari penin-

---

<sup>19</sup> Bank Data Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Data Kasus Perlindungan Anak Berdasarkan Lokasi Pengaduan dan Pemantauan Media Se-Indonesia Tahun 2011-2016. <http://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data/data-kasus-se-indonesia/data-kasus-perlindungan-anak->

dasan, kekuasaan, pemaksaan. Selain hak hidup, hak dasar lain yang wajib di terima oleh setiap anak adalah untuk mendapat nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan. Dengan kata lain, anak berhak untuk mendapat hak sipilya, seperti akta-akta yang dikeluarkan oleh catatan sipil.

Hak lainnya yang harus di terima anak adalah hak beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua. Hak ini dimaksudkan untuk memberikan kebebasan kepada anak dalam mengembangkan kreativitas dan intelektualnya sesuai dengan tingkat usia anak, namun tetap harus berbeda dalam bimbingan orang tua. Selain itu, anak juga harus mendapat hak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri, maka dari itu, orang tua harus menjamin tumbuh kembang anak. Anak dalam keadaan terlantar pun berhak untuk diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hak selanjutnya yang berhak diperoleh anak adalah hak memperoleh Pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat. Anak berhak mendapat perlindungan di satuan Pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/ atau pihak lain. Pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadi dan tingkat kecerdasan, sesuai dengan minat dan bakatnya. Pemerintah pun wajib menyelenggarakan Pendidikan dasar minimal Sembilan tahun untuk semua anak Indonesia. Pendidikan tidak hanya dalam bentuk formal atau di sekolah saja, tetapi Pendidikan yang di terima anak juga dalam bentuk anak berhak untuk menyatakan dan didengarkan pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan. Artinya, proses pembelajaran yang harus dipenuhi dengan menerapkan pembelajaran yang berpusat kepada anak dengan pelaksanaan pembelajaran yang dapat membantu pengembangan diri dari sang anak dan juga memperluas kesempatan kepada anak dalam mengungkapkan pendapatnya, mencari informasi sesuai dengan nilai-nilai kepatutan sesuai dengan usia dan perkembangannya. Dalam mengembangkan dirinya, anak juga berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat,

bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri. Hal seperti ini dapat ditanamkan sejak anak berusia dini dan salah satu cara mengembangkan diri sang anak adalah dengan memberinya waktu untuk bermain.

## **PENUTUP**

Mengenai semua Peraturan Perundang-undangan yang ada saat ini berkenaan dengan perlindungan anak ternyata masih kurang bisa menjamin kesejahteraan anak khususnya dalam hal pendidikan, maka diperlukan Peraturan Daerah khusus anak terlantar yang mengatur tentang jaminan sosial, pendidikan, bantuan hukum, dan anggaran kebutuhan dasar anak ditambah, serta kebijakan lainnya dengan mempertimbangkan masalah yang ditemukan dalam penelitian penyusun. Melihat kepentingan masa depan anak sangat penting khususnya anak terlantar.

Karena anak adalah aset bangsa yang tidak boleh dikesampingkan hak nya dan kita sebagai masyarakat juga jangan menutup mata dengan adanya anak terlantar di sekitar kita, kita harus membantu pemerintah dalam hal menjadi social control yang mana jika ditemukan di sekitar kita terdapat anak yang terlantar dapat di tindak lanjuti dengan para pihak yang berwenang.

## DAFTAR RUJUKAN

- Harairah Abu. Kekerasan Terhadap Anak, cet. Ke-1 (Bandung: Nuansa, 2006
- Mahfud MD, Moh. Dasar Dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia.Cet II.Jakarta
- W.J.S. Poerwadarminta. Kamus Umum Bahasa Indonesia. Jakarta, Balai Pustaka, 1984
- Bank Data Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Data Kasus Perlindungan Anak Berdasarkan Lokasi Pengaduan dan Pemantauan Media Se-Indonesia Tahun 2011-2016. <http://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data/data-kasus-se-indonesia/data-kasus-perlindungan-anak->
- Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 34 ayat 1
- Undang-Undang Dasar 1945, Psl 31 sebelum diamandemen
- Pasal 1 ayat (3) UU No. 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak,
- Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, LN No. 78, TLN 4301
- <http://www.kompas.com/anak-terlantar/0508/04/opini/1916312.html>
- <http://edukasi.kompasiana.com/2012/05/15/definisi-anak-463129.html>